



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TIMBANGAN JUAL BELI BUAH SAWIT**

(Studi Kasus Desa Tasik Seminai Kecamatan  
Koto Gasib Kabupaten Siak)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**DARUL IKHSAN**  
**NIM. 12120213523**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TIMBANGAN JUAL BELI BUAH SAWIT (Studi Kasus Desa Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak)"** yang ditulis oleh:

Nama : Darul Ikhsan

NIM : 12120213523

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang muayatsah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Rustam, ME.Sy  
NIK. 130217033

Pembimbing II

Darnilawati, SE., M.Si  
NIP. 19790420 200710 2 006

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit (Studi Kasus Desa Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak)**

yang ditulis oleh:

Nama : Darul Ikhsan  
NIM : 12120213523  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI,  
M.H.C.M.ed

Sekretaris  
Zul Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I  
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji II  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacuan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Darul Ikhsan  
 NIM : 12120213523  
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah  
 NO HP : 082286518470

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 02 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Darul Ikhsan  
 NIM. 12120213523

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

**DARUL IKHSAN (2025): Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit di Desa Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya praktik jual beli buah sawit melalui proses timbangan yang dilakukan antara petani dan agen. Dalam praktiknya setiap buah sawit yang ditimbang dipotong 10 kg dikarenakan berat dari keranjang timbangan 10 kg, namun berat keranjang hanya 7 kg an. Selain itu juga adanya penimbangan buah secara taksiran yang ditaksir sekian kg menggunakan perkiraan. Namun praktik tersebut sudah menjadi tradisi. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana praktik yang dilakukan oleh agen dan petani, apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pemotongan dan penimbangan secara taksiran dan bagaimana hukum Fikih Muamalah terhadap praktik timbangan jual beli buah sawit yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik timbangan jual beli buah sawit dilakukan, faktor yang melatarbelakangi adanya pemotongan dan penimbangan secara taksiran dan hukum Fikih Muamalah terhadap praktik timbangan jual beli buah sawit di Desa Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) di Desa Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan informan penelitian berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 7 petani dan 1 agen sawit. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dilakukan dengan analisis data kualitatif Model Miles Dan Huberman yakni reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Adapun praktik timbangan jual beli buah sawit di Desa Tasik Seminai menurut Hukum Ekonomi Syariah secara rukun dan syarat sudah terpenuhi namun adanya perbuatan dilarang seperti pembulatan timbangan ke bawah yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan. Maka dari itu sebaiknya agen melakukan kesepakatan dengan petani agar terkait pembulatan timbangan.

**Kata kunci: Timbangan, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ucapkan kepada Allah SWT atas seluruh rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menuntaskan riset ini selaku bagian dari ketentuan mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan semestinya. Tak lupa juga Shalawat dan salam semoga tercurah hendaknya kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menyebarkan risalah islam sehingga kita semua tidak tersesat di dunia maupun diakhirat.

Dalam menyusun skripsi ini, kami sadar bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Apabila terdapat kebenaran di dalamnya, hal itu semata mata karena ilham yang diberi Allah SWT dan terdapat kesalahan karena keterbatasan kemampuan pengetahuan yang kami miliki.

Oleh karena itu, kami dengan tulus mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dengan bantuan dan dukungan dari berbagai masukan, diharapkan penulisan ini dapat mengalami peningkatan yang signifikan dimasa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Sarjono dan Ibu Maskanah. Mereka berdua merupakan sosok yang sangat saya cintai dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hidup ini. Berkat kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa mereka yang tiada henti mereka lantunkan saya bisa menyelesaikan skripsi yang penuh dengan berbagai tantangan ini.

2. Juga kepada abang kandung saya Muhammad Arifin yang telah mendukung dan memberikan motivasinya karena berkat motivasi beliau saya selalu berambisi menyelesaikan skripsi ini dengan secepat cepatnya dan adik saya M. Habibur Rahman yang selalu saya banggakan.

3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Leny Nofianti, MS SE M.Si Ak CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Se., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.

4. Terima kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Terima kasih Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rustam, ME. Sy selaku pembimbing I bagian Materi dan Ibu Darnilawati, SE., M.Si selaku pembimbing II



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Hendrizal Hadi, Lc., M.A selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Juga kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Dan Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Terima kasih kepada kepada Bapak Hadi Suprpto selaku kades dan Bapak Sunarno Selaku Kerani dan perangkat Desa Tasik Semina yang telah memfasilitasi dan mengizinkan penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada bang samsul yang telah membantu menemani dalam melakukan riset ke lapangan.
12. Terima kasih juga kepada kawan kawan KKN Desa Permai tahun 2024 atas kebersamaan yang kalian berikan dan kenangan yang menjadi inspirasi penulis dalam pembuatan skripsi.
13. Juga kepada Lokal C HES, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun selama proses perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


14. Untuk kawan yang selalu memotivasi dan tempat diskusi terkhusus fikri dan afrizal terima kasih atas waktu luangnya.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Penulis

Darul Ikhsan

NIM 12120213523



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Timbangan .....	7
2. Jual Beli .....	21
B. Tinjauan Pustaka .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
E. Informan.....	50
F. Sumber Data.....	51
G. Teknik Pengumpulan Data.....	52
H. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak .....	55
B. Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	60
C. Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Pemotongan dan Penimbangan	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Taskiran .....	72
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



UIN SUSKA RIAU






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Timbangan Lengan Sama Lengan.....	16
Gambar 2.2 Timbangan Manual .....	17
Gambar 2.3 Timbangan Digital .....	18
Gambar 2.4 Timbangan Dacin .....	20



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Tata Pemerintahan Desa Tasik Seminai .....	57
Tabel 4.2 Kondisi Sosial Budaya Desa Tasik Seminai .....	58
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tasik Seminai .....	59
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tasik Seminai .....	60



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah saling membutuhkan satu sama lain. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan sesama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah mendorong manusia untuk berdagang sebagai cara mencari rezeki yang halal dan baik.

Aktivitas perdagangan atau jual beli memiliki nilai produktivitas yang tinggi dan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi pihak produsen yang menawarkan barang, tetapi juga bagi konsumen yang membelinya, serta bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi tersebut.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam, jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk meraih keuntungan, melainkan juga merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama. Pelaku transaksi tidak hanya dipandang sebagai individu yang mengejar profit, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan manfaat bagi saudaranya. Penjual berperan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli, sementara pembeli membantu penjual dengan memberikan imbalan atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip inilah, Islam memandang jual beli sebagai aktivitas yang terpuji dan dibenarkan

<sup>1</sup> Ayumiati, Azharsyah, Muhammad Arifin, Isnaliana. "Prilaku Pengusaha Elektronik Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2., No. 1., Tahun 2018, h. 20



separa syariat.<sup>2</sup> Sebagaiman Firman Allah dalam QS. Al- Maidah (5): 2

اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>3</sup>

Dengan adanya tolong menolong sesama persaudaraan menjadi lebih kuat seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain melalui transaksi jual beli. Walaupun dibolehkannya jual beli namun bisa menjadi haram jika dilakukan secara batil. Allah berfirman An-Nisa’ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil agar terhindar kebatilan seperti penipuan yang menyebabkan hilangnya unsur sama suka termasuk di

<sup>2</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 50

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Depok: Cahaya Al-Qur'an), h. 102

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya menyempurnakan takaran dan timbangan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ  
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan pentingnya memberikan takaran atau ukuran yang tepat kepada orang lain supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ayat di atas juga menunjukkan larangan untuk merugikan hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sering terjadi dalam transaksi jual beli karena ingin mendapatkan untung secara cepat tanpa memikirkan hak orang lain.

Timbangan sudah menjadi suatu keharusan setiap pembeli untuk mengetahui berat suatu benda. Tanpa timbangan transaksi jual beli susah dilakukan untuk mengukur berapa harga yang bisa ditetapkan sedangkan harga baru bisa dikeluarkan setelah tahu berapa berat benda tersebut. Dalam kebiasaan jual beli di masyarakat sebelum pembayaran/transaksi dilakukan barang tersebut di ukur/ ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui beratnya dan harga yang dikeluarkan. Salah satu jenis timbangan yang sering digunakan dalam jual beli adalah timbangan gantung. Sesuai dengan namanya, jenis timbangan gantung digunakan dengan cara menggantungkan benda pada

<sup>5</sup> Ibid., h. 375

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengait timbangan. Timbangan ini bisa kita temukan di penjualan buah sawit.

Kelapa sawit adalah salah satu tumbuhan industri yang penting di Indonesia, minyak dari tanaman ini bisa dikonsumsi dan juga bisa digunakan untuk bahan bakar, serta produk-produk turunan lainnya.<sup>6</sup> Selain itu juga banyaknya perusahaan sawit yang membuat ekonomi masyarakat memadai.

Salah satu tempat yang menggunakan alat timbang gantung sebagai alat timbang sawit adalah agen sawit di Desa Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak baik penjual maupun pembeli memakai timbangan gantung untuk menimbang berat sawit. Sawit yang ditimbang bukanlah dalam ukuran sedikit melainkan pertandan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ogi sebagai salah satu Agen sawit di Desa Tasik Seminai bahwa dalam penimbangan yang dilakukan oleh agen sawit, buah sawit yang ditimbang dipotong 10 kg beratnya seperti 110 kilogram menjadi 100 kilogram alasan pemotongan dikarenakan berat keranjang perak tersebut 10 kilogram.<sup>7</sup> Namun setelah ditimbang oleh peneliti beratnya tidak mencapai 10 kg melainkan 7,5 kilogram. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi para petani sawit karena sebagian hak mereka diambil oleh agen sawit. Hal itu dilakukan oleh agen sawit karena butuh sehari-hari untuk mengumpulkan buah dari semua petani, hal itu juga berdampak pada penyusutan berat buah sawit sebelum dijual ke

<sup>6</sup> Siti Umbul Wening. "Kelapa Sawit: Pengertian, Manfaat dan Energi Terbarukan".

Artikel dari <https://foresteract.com/kelapa-sawit/#:~:text=Kelapa%20sawit%20menduduki%20posisi%20penting%20dalam%20perekonomian%20Indonesia,pertanian%20dan%20perkebunan%20komersial%20sebagai%20produksi%20minyak%20sawit.> Diakses 17 Desember 2024 jam 22.28 Wib

<sup>7</sup> Ogi. Agen Sawit. Wawancara. Siak 29 April 2025

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perusahaan dan juga katanya di pabrik juga mengalami pemotongan. Untuk menghindari kerugian akibat penyusutan dan pemotongan tersebut maka agen membuat timbagan tidak mencapai 10 kg. selain itu terdapat penimbangan secara taksiran menggunakan perkiraan tangan. Hal ini tentu menyebabkan kerugian salah satu pihak karena berat sebenarnya belum tentu sama kemungkinan yang terjadi berkurang.

Dari permasalahan diatas peneliti ingin mendalami bagaimana hukum ekonomi syari'ah terhadap permasalahan di atas apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Maka dari itu untuk mendalami lebih lanjut peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit”** (studi kasus Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak).

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi hanya membahas tentang praktik timbangan jual beli sawit ditinjau dari Fiqih Muamalah yang dilakukan oleh agen sawit Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik timbangan jual beli buah sawit yang dilakukan di Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib?

2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya praktik pemotongan berat timbangan dan penimbangan secara taksiran dilakukan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik timbangan Jual Beli buah sawit di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib?

**D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui praktik timbangan jual beli buah sawit di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib dilakukan
  - b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya pemotongan berat timbangan dan penimbangan secara taksiran
  - c. Untuk mengetahui hukum Fiqih Muamalah dari praktek timbangan jual beli di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib
2. Manfaat Penelitian
  - a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.
  - b. Diharapkan dapat menambah kemampuan berpikir dan wawasan mengenai konsep mengenai penimbangan serta cara penyelesaian masalah dalam jual beli khususnya terkait dengan timbangan.
  - c. Diharapkan dapat memberikan pedoman bagi petani ataupun agen sawit



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Timbangan

##### a. Pengertian Timbangan

Timbangan dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: al-Kayāla (لايكالا) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya.<sup>8</sup> Sedangkan secara istilah, timbangan adalah alat yang dipakai untuk mengukur berat atau massa suatu benda.<sup>9</sup>

Timbangan merupakan simbol keadilan, terutama ketika hasil penimbangan berkaitan langsung dengan hak-hak manusia. Penggunaan timbangan yang akurat memberikan jaminan bagi pembeli kalau mereka mendapat barang yang sama dengan nilai uang yang dibayar. sekaligus memastikan bahwa penjual memperoleh keuntungan secara adil. Oleh karena itu, ketepatan timbangan harus di perhatikan dan bisa fatal jika kurang sedikit karena keakuratan suatu timbangan merupakan letaknya keadilan bagi penjual ke pembeli dan ridho atau

<sup>8</sup> Alfia Apriani dan Amran. "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 4., No. 1., Tahun 2023, h. 138

<sup>9</sup> Samsul Nizar. "Timbangan (Neraca). Artikel dari <https://riaupos.jawapos.com/betuah/2254811507/timbangan-neraca>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ridhonya transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

#### b. Dasar Hukum Timbangan

Dalam Islam, setiap kegiatan bisnis atau usaha wajib dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Sebaliknya, Islam mengecam praktik usaha yang tidak adil dan menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang bisa merusak tali persaudaran dan juga menyebabkan permusuhan.<sup>11</sup> Termasuk didalamnya hal menyempurnakan timbangan, Allah berfirman dalam QS Ar-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>12</sup>

Ayat diatas memerintahkan dalam hal timbang menimbang tidak boleh mengurangi baik dalam hal beratnya, kadar Panjang atau lebarnya dan hal lainnya. Kata *aqimu* pada ayat diatas merupakan kata perintah yang harus dilaksanakan yakni menyempurnakan timbangan tanpa menguranginya sedikitpun.<sup>13</sup>

Makna adil dalam bahasa mengacu pada pemberian hak dan

<sup>10</sup> Indah Nurfaizah A'yunin, Delta Okta Piana Sari. “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual beli Dalam Islam” dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 2., No. 2., Tahun 2024, h. 133

<sup>11</sup> Bambang Iswanto. *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. (Depok: Rajawali Pers, 2022), Ed. 1, Cet. 1. h. 118

<sup>12</sup> *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*. (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih), h. 531

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 500

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kewajiban secara seimbang, tanpa keberpihakan, serta tidak merugikan siapapun. Dalam konteks muamalah, Islam sangat menekankan pentingnya ketelitian dalam takaran dan timbangan agar proses jual beli berlangsung dengan jujur dan adil, serta tidak menzalimi salah satu pihak.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>15</sup>

Turunnya ayat di atas disebabkan karena kebiasaan penduduk Aikah (tentangga sebelah kampung madyan kaumnya nabi Syu'aib) yang memiliki kebiasaan buruk dalam hal pernigaan yakni tidak mencukupkan sukatan (satuan ukur yang diambil dari ruas pangkal bambu yang lebih besar, 1 sukat setara dengan 2 liter dalam ukuran modern), sukatan merupakan timbangan sebagai ukur dalam perniagaan biasanya berupa makanan pokok seperti beras, gandum,

<sup>14</sup> Ayu Tri Setiawati, Devi Verna Maulida, Khairun Nisa. “Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syari'ah” dalam *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 1., No. 4., Tahun 2023, h. 582

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-'alim Al-qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), cet. Ke- 2, h. 375

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga jagung. Mereka memiliki dua buah sukatan dalam berdagang, namun seketika menjualnya menggunakan sukat yang kurang dari ukuran dan ketika membelinya menggunakan sukat yang ukurannya lebih besar dari ukuran ketika menjual. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Syu'aib memberi peringatan kepada mereka yakni penduduk Aikah. Namun mereka tidak menuruti peringatan Nabi Syu'aib dan malah menuduh syu'aib sebagai pendusta hingga Allah menurunkan mereka siksaan yang menurut riwayat dari Ibnu Abbas yakni angin samun yang sangat panas.<sup>16</sup>

Allah SWT juga menegaskan dalam ayat lain orang-orang yang tidak benar dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan pembalasan. Mereka dianggap orang-orang yang melupakan hari pembalasan, saat setiap manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan-Nya.<sup>17</sup> Di sampaikan oleh Allah dalam QS. Al- Mutaaffifin (83): 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka

<sup>16</sup> Abdulmalik Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura: Kerjaua Printing Industries, 1990), Jilid ke 7, h. 5162

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), h. 146



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam”<sup>18</sup>

Makna **وَيْلٌ** mengandung arti siksaan atau sebuah tempat berupa lembah di neraka Jahannam. Maka dari itu, kepada pedagang wajib menyempurnakan timbangan dan jangan menguranginya ataupun mempermainkannya agar terhindar dari azab di akhirat.<sup>19</sup>

Selain dapat ancaman di akhirat, di dunia Allah juga memberi peringatan yaitu kemarau yang berkepanjangan bahkan akan ditimpa kesulitan hidup hingga dipimpin oleh penguasan yang zalim. Hal ini tertuang dalam hadis dari ibnu umar ia berkata:

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّوَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مَنَعُوا الْفَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَانُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضُهَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَمْنَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-'alim Al-qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), cet. Ke- 2, h. 588

<sup>19</sup> akhmad Mujahidin, *op. cit.*, h.160

فِيْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Rasulullah datang kepada kami, lalu bersabda, 'Wahai segenap kaum Muhajirin, ada lima perkara yang apabila kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menjumpainya, yaitu: tidaklah muncul perbuatan keji pada suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terbuka, melainkan tersebarlah wabah tha'un dan beberapa penyakit yang belum pernah ada pada umat sebelum mereka yang terdahulu; dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka dilanda kekeringan, masa paceklik dan kezhaliman penguasa terhadap mereka; dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan tidak diturunkan kepada mereka hujan dari langit. Dan kalau saja bukan karena binatang-binatang ternak, tentu mereka tidak diberi hujan, dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji RasulNya, melainkan Allah menjadikan musuh dari luar menguasai mereka, lalu musuh itu merampas apa saja yang ada di tangan mereka; dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan mereka tidak mencari kebaikan pada apa yang diturunkan Allah, melainkan Allah menjadikan kebinasaan mereka di antara mereka sendiri” (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

Kecurangan tersebut dilakukan agar mendapat keuntungan secara perhitungan ekonomi manusia, namun malahan sebaliknya Allah akan menghilangkan keberkahan dalam rezekinya dan menyebabkan kemurkaan dari Allah. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih At-Targhib Wa At-Tarib: Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran&Janji Pahala, Ancaman&Dosa*. Terjemah: Izzudin Kamil, Mustofa Aini, Kholid Samhudi. (Jakarta: Darul Haq, 2015) Cet. Ke-4 h. 48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ  
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Abdullah bin al Harits mengatakan bahwa Aku mendengar dari Hakim bin Hizam bahin Rasulullah Saw. bersabda: Dua orang yang bertransaksi itu berada dalam masa khiyar sebelum mereka berpisah, bila mereka jujur dan transparan maka transaksi diberkahi, tapi jika berdusta dan tidak transparan maka dicabut keberkahan transaksinya.” (HR. Bukhari)<sup>21</sup>

Dapat dipahami percuma melakukannya, jika hilang sudah keberkahan sebanyak usaha yang ia jalankan tidak ada faedahnya, meskipun secara perhitungan manusia memang masuk akal tapi bagi Allah justru malah merugikan dirinya. Bagi mereka yang hanya memahami pertambahan dan pengurangan harta secara materi saja, konsep keberkahan rezeki mungkin sulit diterima. Namun, bagi orang yang meyakini adanya keberkahan dalam rezeki, akan lebih mudah untuk menjauhi perilaku kecurangan, karena tindakan tersebut justru dapat menghilangkan keberkahan dalam rezeki yang dimilikinya.

### c. Prinsip Prinsip Timbangan

Dalam dunia perdagangan, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) memegang peranan yang sangat penting dan mutlak diperlukan karena penggunaannya dalam setiap transaksi jual

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.166



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli. Untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, diperlukan jaminan terhadap keakuratan pengukuran serta terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan satuan ukuran, metode pengukuran, serta alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi.<sup>22</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk melindungi hak konsumen berdasarkan prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Konsumen berhak memilih dan memperoleh barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Oleh karena itu, informasi tentang barang harus jujur dan akurat. Salah satu cara memastikan hal ini adalah dengan menjamin ketepatan timbangan dan takaran yang digunakan pelaku usaha melalui pelayanan tera atau tera ulang oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.<sup>23</sup>

Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam takaran atau timbangan yang berlandaskan Islam sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Memenuhi ukuran, takaran, atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat

<sup>22</sup> Undang Undang No. 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup> Mohammad Nasikhan. "Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1., No. 2., Tahun 2020, h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dilarang memainkan dan melakukan kecurangan dalam timbangan

Prinsip kerja pada timbangan pada dasarnya berkaitan dengan pengukuran berat atau massa suatu benda. Timbangan bekerja dengan memanfaatkan berbagai prinsip fisika untuk membandingkan gaya atau massa benda yang ditimbang dengan benda lain yang memiliki massa yang diketahui atau dengan menggunakan sensor untuk mengukur gaya. Timbangan hadir dalam beragam bentuk dan fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pengukuran berat dan massa. Berikut adalah 6 macam yang umum digunakan:<sup>25</sup>

1) Timbangan Sama Lengan

Timbangan sama lengan adalah alat pengukur massa atau berat yang digunakan sejak zaman kuno. Alat ini terdiri dari dua lengan horizontal yang seimbang pada titik tumpu di bagian tengah. Setiap lengan memiliki piring di ujungnya untuk menempatkan benda yang akan diukur dan massa pembanding. Fungsi utama timbangan sama lengan adalah untuk mengukur massa suatu benda dengan membandingkannya dengan massa standar yang sudah diketahui. Timbangan ini sering digunakan di laboratorium untuk pengukuran yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Selain itu, alat ini juga digunakan dalam perdagangan dan perpajakan di masa lalu untuk

<sup>25</sup> Dian Anggraini. "Jenis Jenis Timbangan dan Fungsinya". Artikel dari <https://www.monotaro.id/blog/artikel/jenis-jenis-timbangan-dan-fungsinya> diakses pada tanggal 25 Maret 2025 Jam 14.17 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan keadilan dalam transaksi.



Gambar 2.1 Timbangan Lengan sama lengan

**Prinsip Kerja:**

Berikut adalah langkah-langkah kerja umumnya:

- Penempatan Benda: Benda yang akan diukur diletakkan pada salah satu piring timbangan.
- Penempatan Massa Standar: Massa standar yang sudah diketahui ditempatkan pada piring lainnya.
- Pencarian Keseimbangan: Timbangan disesuaikan dengan memindahkan massa standar atau menyesuaikan posisi piring hingga kedua lengan mencapai keseimbangan.
- Pembacaan Hasil: Ketika kedua sisi timbangan berada dalam posisi sejajar (horizontal), itu berarti massa benda yang diukur akan sama dengan massa standar yang digunakan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Timbangan Analog

Timbangan ini biasanya memiliki jarum penunjuk yang bergerak di sepanjang skala untuk menunjukkan berat benda yang diukur. Fungsi utama timbangan analog adalah untuk mengukur berat benda secara manual. Timbangan ini banyak dijumpai, seperti di dapur untuk mengukur bahan makanan, di pasar untuk mengukur produk, dan dalam berbagai aplikasi industri ringan. Timbangan analog sering dipilih karena handal, penggunaan yang mudah, dan tidak memerlukan sumber daya listrik.



Gambar 2.2 Timbangan Manual

### Prinsip Kerja:

Berikut adalah langkah-langkah umum penggunaan timbangan analog:

- Persiapan: Pastikan timbangan berada pada permukaan yang datar dan stabil. Periksa juga apakah jarum penunjuk berada pada posisi nol sebelum digunakan. Penempatan Benda: Letakkan benda yang akan diukur di atas platform timbangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pastikan benda diletakkan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan goyangan atau pergeseran pada timbangan.
- Pengukuran: Berat benda menyebabkan pergerakan jarum penunjuk di sepanjang skala timbangan. Perhatikan posisi jarum untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat.
- Pembacaan Hasil: Setelah jarum berhenti bergerak, baca nilai berat yang ditunjukkan oleh posisi jarum pada skala timbangan. Nilai berat ini merupakan perkiraan berat benda yang ditempatkan di atas timbangan.

### 3) Timbangan Digital

Timbangan digital digunakan untuk menentukan massa atau berat suatu objek dengan menggunakan teknologi digital dan memerlukan tenaga listrik atau baterai untuk pengoperasiannya. Alat ini digunakan di berbagai bidang, termasuk rumah tangga, industri, perdagangan, dan laboratorium. Timbangan digital digunakan untuk mengukur berbagai jenis benda, mulai dari bahan makanan hingga barang dagangan dan sampel laboratorium.



Gambar 2.3 Timbangan Digital

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Prinsip kerja:

Timbangan digital melibatkan beberapa komponen elektronik yang bekerja bersama untuk mengukur berat benda. Berikut adalah langkah-langkah kerjanya:

- Pengaturan Awal: Pada awalnya, layar digital akan menunjukkan nilai nol atau "0.00" yang menandakan bahwa telah siap untuk digunakan.
- Penempatan Benda: Benda yang akan ditimbang diletakkan pada platform atau piring.
- Mengukur: Ketika benda diletakkan di atas, sensor elektronik di dalamnya akan mendeteksi berat atau massa benda tersebut.
- Pembacaan: Setelah sensor mendeteksi berat atau massa benda, nilai tersebut akan ditampilkan secara langsung pada layar digital dalam bentuk angka numerik. Pengguna dapat membaca hasil pengukuran dengan mudah.

#### 4) Timbangan Dacin

Alat ini umumnya terdiri dari batang besi Panjang dengan skala ukuran, sebuah pengait untuk menggantung beban serta pemberat yang dapat digeser untuk menentukan berat yang akurat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah langkah langkah kerjanya:<sup>26</sup>

- Dacin digantungkan pada penyangga yang kuat
- Kemudian kaitkan wadah atau keranjang atau pada pengait timbangan dacin
- Sebelum dacin digunakan bandul geser diletakkan pada angka nol (0).
- Sarung atau keranjang atau wadah timbang yang kosong dipasang pada dacin dan keadaan bandul geser tetap di angka nol (0).
- Kemudian barang yang ingin di timbang di masukkan ke sarung atau keranjang atau wadah setelah itu bandul digeser hingga seimbang. Cara melihat nya seimbang atau belum lihat jarum timbangan kalau sudah lurus berarti sudah seimbang
- Menentukan berat barang atau muatan dengan cara membaca angka di ujung besi bandul
- Menggeser bandul ke angka nol (0)

Dari macam macam jenis timbangan di atas, timbangan yang dipakai oleh agen sawit adalah timbangan dacin, tetapi barang yang ditimbang adalah buah sawit bukan balita dan keranjang perak sebagai tempat penampungan buah sawitnya.

<sup>26</sup> Evifebrianti. "Cara Menggunakan Timbangan Dacin". Artikel dari <https://evifebrianti21.com/cara-menggunakan-timbangan-gantung-dacin/> diakses pada tanggal 10 April 2025 Jam 08.44 WIB

## 2. Jual Beli

Dalam Bahasa fiqh Jual beli dikenal dengan sebutan *al- bai'* yang artinya menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi adalah melakukan pertukaran antara barang atau barang dengan uang yang dilakukan antara dari yang satu kepada yang lain dengan saling ridho atau sepakat atasnya pertukaran yang dilakukan.<sup>28</sup> Istilah 'tukar-menukar' memiliki makna yakni proses pengalihan hak dan kepemilikan yang dilakukan secara timbal balik berdasarkan kesepakatan yang melakukannya. Sedangkan istilah Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa transaksi timbal balik tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dan atas dasar persetujuan bersama.<sup>29</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara menukarkan harta dengan harta yang ditempuh dengan cara tertentu, atau menukarkan sesuatu yang dikehendaki dengan barang sepadan yang memiliki nilai guna. Pengertian di atas mengandung adanya syarat khusus yang mana transaksi harus dilakukan dengan ijab dan kabul. Kemudian barang yang akan dijual harus memiliki manfaat bagi manusia. Jika terdapat menjual barang yang tidak ada manfaatnya atau barang tersebut haram dijual maka perjanjian jual beli

<sup>27</sup> Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. (Surabaya: Imtiyaz, 2017), Cet. Ke-1, h. 13

<sup>28</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 126

<sup>29</sup> Amir Syarifudin. *Garis Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi batal atau tidak sah menurut hukum.<sup>30</sup>

Jual beli merupakan ikatan yang dilakukan dengan cara melakukan pertukaran benda atau barang yang memiliki nilai atau manfaatnya yang dilakukan secara suka sama suka oleh orang yang melakukan ikatan. Satu pihak memberi barang, sementara yang lainnya menerima imbalan dari barang yang ditukarkan melalui jalan yang diatur oleh syariat. Hal ini mengandung makna bahwa dalam melakukan transaksi harus memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan lain yang terkait agar sesuai dengan hukum syara'. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>31</sup>

#### a. Dasar Hukum Jual beli

Islam menekankan pentingnya mencari rezeki atau harta melalui cara yang halal, yakni dengan menjalankan aktivitas yang sesuai dengan syariat dan tidak melanggar hukum.<sup>32</sup> Aktivitas dalam melakukan jual beli salah satu cara yang dianjurkan untuk kelangsungan hidup. Secara umum aktivitas transaksi jual beli merupakan hal yang diperbolehkan bagi setiap Muslim untuk mencari nafkah, baik melalui jual beli maupun cara lain yang halal. Namun, pelaksanaan jual beli harus mengikuti aturan Islam dengan menjauhi praktik-praktik yang dilarang seperti penipuan, kebohongan,

<sup>30</sup> Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2021), Cet. Ke-1, h. 90

<sup>31</sup> Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. (Banten: Media Madani, 2020), Cet. Ke- 2, h.

<sup>32</sup> Muammar Khaddafi, Saparuddin Siregar, dkk. *Akuntansi Syari'ah: Meletakkan Nilai Syaria Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. (Medan: Madenatera, 2016), h. 71



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan, riba, dan segala bentuk perbuatan haram lainnya.<sup>33</sup> Allah berfirman dalam surah An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>

Fakhrul Razi menafsirkan kata 'batil' dalam ayat di atas memiliki makna: pertama, istilah 'batil' memuat semua hal yang tidak halal menurut agama, seperti memakan riba, mencuri, dan merampok. Kedua, berdasarkan pernyataan Ibn Abbas dan al-Hasan, kata 'batil' meliputi segala sesuatu yang didapatkan yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia tapi tidak adanya pengganti yang sepadan dengan yang didapatkan.<sup>35</sup> Walaupun transaksi perdagangan didasarkan pada asas 'suka sama suka' yang memberikan kebebasan kepada para pelaku, namun kebebasan ini tetap tunduk pada aturan tertentu yang membedakan antara perdagangan yang diridhoi Allah dan yang

<sup>33</sup> Siti Choiriyah. *Muamalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli*. (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) Stain Surakarta, 2009), h. 18

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Depok: Cahaya Al-Qur'an), h. 102

<sup>35</sup> Arifin Hamid. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realistas dan Kontekstual*. (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015), h. 128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.<sup>36</sup>

Selain dibolehkan oleh Al-Qur'an, di hadist juga membolehkannya jual beli bahkan disebut oleh Rasulullah sebagai pekerjaan paling utama diantara yang lain. Hal ini disabdakan dalam hadis dari ibnu umar ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: "Rasulullah pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik'.<sup>37</sup>

#### b. Rukun Jual Beli dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada pada, jika tidak ada maka tidak sah.<sup>38</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu harus dimiliki oleh rukun yang harus di penuhi sebelum melaksanakan akad jual beli.<sup>39</sup> Ulama berbeda pandangan dalam menentukan rukun jual beli seperti halnya ulama Hanifiyah, ia mengatakan rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur utama, yaitu ijab (ungkapan pembeli) dan qabul (ungkapan

<sup>36</sup> Fuadi, Hasan Sazali, dkk. *Ekonomi Syariah*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Cet. Ke-1, h.111

<sup>37</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih At-Targhib Wa At-Tarib: Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran&Janji Pahala, Ancaman&Dosa*. Terjemah: Izzudin Kammi, Mustofa Aini, Kholid Samhudi. (Jakarta: Darul Haq, 2015), Cet. Ke-4 h. 5

<sup>38</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h.1226

<sup>39</sup> Ubaidillah. *Fikih*. (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2020), Cet. Ke- 1, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual) yang artinya hanya ridha kedua belah pihak yang menjadi rukun dalam melakukan transaksi. Bila ridho kedua belah pihak terpenuhi maka jual beli sudah dapat dikatakan sah. Karena kerelaan ini bersifat batin dan sulit terlihat, maka diperlukan suatu tanda yang menunjukkan persetujuan itu sendiri, seperti melalui ijab dan qabul atau dengan cara saling menyerahkan barang dan harga (ta'athi). Ulama Hanafiyah memandang bahwa orang yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar termasuk dalam syarat jual beli, bukan bagian dari rukun jual beli.<sup>40</sup>

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada 4 yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Agar transaksi jual beli yang dilakukan sah secara hukum, maka kedua belah pihak harus memenuhi syaratnya. Syarat syarat tersebut yakni 1) berakal atau tidak gila dan sehat baik secara jasmani maupun rohani, 2) kehendaknya sendiri bukan paksaan, 3) keduanya tidaklah mubazir, 4) baligh (kalau untuk laki laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan sudah pernah mengalami haid), baligh sendiri ialah sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

<sup>40</sup> Fitrah Sugiarto. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 89

<sup>41</sup> Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. (Surabaya: Imtiyaz, 2017),  
Ce-Ke-1, h. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Ada shighat (lafadz ijab dan qabul)

Ijab adalah ungkapan pembeli yang ingin melakukan perikatan atau transaksi yang ingin dimiliki. Sedangkan qabul adalah jawaban dari ungkapan pembeli. Tujuan adanya ijab qabul adalah agar menampakkan suka sama suka atau kerelaan keduabelah pihak terhadap ungkapan yang diucapkan terkait pertukaran yang dilakukan.<sup>42</sup> Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemindahan hak milih sudah sah. Para ulama fiqih membagi syarat ijab dan qabul itu ada 3 yakni:<sup>43</sup>

- a) Yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b) Qabul dan ijab sesuai. Apabila tidak sesuai, maka jual beli menjadi batal atau tidak sah
- c) Dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan di dalam satu tempat bertatap langsung dan topik yang dibicarakan harus sama.

Namun berkembangnya zaman, ijab qabul dilakukan tidak lagi menggunakan perkataan atau ungkapan, melainkan dengan langsung mengambil barang lalu membayar uangnya dengan harga yang sudah dicantumkan. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di suatu wilayah. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual

<sup>42</sup> Syaikh, Ariyadi, norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 55

<sup>43</sup> Muhammad Yazid, *op. cit.*, h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli muathah. Ulama fiqh berselisih terkait hukum dari jual beli ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini sah dengan didasari oleh sikap keridhaan (ath-tharadhi). Karena sikap mengambil barang dengan harta yang sudah dicantumkan penjual merupakan suatu sikap keridhaan akan harga barang tersebut.<sup>44</sup>

#### 3) Ada barang/ objek yang dibeli

Enam syarat yang harus dipenuhi pada objek transaksi atau barang yang ingin diperjualbelikan yaitu:<sup>45</sup>

- a) Barang atau objek yang diperjualbelikan harus suci kecuali memiliki manfaat hal ini berlandaskan hadis nabi yang berbunyi dari Sahih Bukhari dan Muslim lalu dikutip oleh sayyid Sabiq:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، « فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ

<sup>44</sup> Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2021), Cet. Ke-1, h. 96

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Penerjemah: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), Cet. Ke-1, h. 752

لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمْلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا تَمَنَ (رواه البخارى و مسلم)

Dari jabir bin Abdullah ra bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika itu Nabi berada di Makkah “*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala*”.Perkataan tersebut memicu reaksi sahabat, kemudian bertanya kepada beliau “bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk memolesi perahu, meminyaki(menyamaki) kulit, dan untuk dijadikan lampu penerang bagi orang orang?” Beliau menjawab, “*Tidak, ia (memperjualbelikannya) adalah haram.*” Ketika itu Rasulullah SAW bersabda “*Semoga Allah membinasakan orang orang yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak binatang, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya dan memakan hasil dari penjualannya*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Yang diharamkan pada hadis di atas adalah memperjualbelikannya, sesuai dengan konteks pertanyaan Yahudi kepada Nabi dalam hadits Tersebut. Karena hal tersebutlah memanfaatkan lemak bangkai tidak diharamkan dan dibolehkan sama halnya kotoran binatang untuk memupuk tanaman kecuali jika barang tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan makanan dan minuman.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Harus memiliki manfaat

Sesuatu yang tidak memiliki manfaat dalam jual beli, maka tidak sah seperti menjual hewan serangga, ular, dan tikus kecuali jika hewan ini memiliki manfaat yang bisa diambil.

- c) Barang atau objek harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual

- d) Dapat diserahkan saat melakukan transaksi

Sesuatu yang secara fisik tidak bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung maka jual beli tidak sah misalnya menjual ikan yang masih berada di laut atau sungai.

- e) Harus ada dalam genggamannya

- f) Harus diketahui keadaanya baik jenis kuantitas, kualitas, dan harga

Jika salah satu atau keduanya tidak mengetahui ukuran objek maka jual beli menjadi tidak sah dan batal karena mengandung unsur ketidakjelasan. Cara mengetahuinya adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana jual beli juzaf (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir namun tidak ditakar dan ditaksir).

Jual beli juzaf adalah jual beli barang yang tidak diketahui pasti baik kuantitas ataupun kualitasnya. Contohnya ada setumpuk makanan namun tidak diketahui berapa berat yang diperoleh atau menjual pakaian dalam hal borongan tanpa diketahui berat yang diperoleh. Jual beli semacam ini biasa dilakukan oleh para sahabat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasa nabi,

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (راوه ابو داود)

Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, “*mereka biasa melakukan transaksi jual beli makanan secara juzaf. Namun Rasulullah kemudian melarang mereka menjualnya hingga memindahkan barangnya.*” (HR. Abu Dawud).<sup>46</sup> Dari situ dibolehkannya jual beli *juzaf* dan melarangnya ketika barang belum dipindahtangankan.

Agar dibolehkannya jual beli *juzaf* atau spekulatif ini, ahli fiqih Malikiyah menyebutkan syarat syarat di antaranya, yakni sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Keduanya baik pembeli atau penjual tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang mengetahuinya baik penjual atau pembeli, maka jual beli itu tidak sah.
- b) Jumlah barang sangat banyak sehingga sulit untuk ditimbang Atau terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan berspekulasi bahwa jika ditimbang

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Penerjemah: Abdullah Shonhaji, (1993), Jil.ke -3, h. 75

<sup>47</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada gunanya.

- c) Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur curang dan spekulasi
- d) Barang atau objek dijaga kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi transaksi

#### 4) Nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat al Tsaman sebagai berikut:

- a) Harga dan jumlah harus jelas dan disepakati kedua belah pihak
- b) Apabila jual beli dilakukan barang ditukar dengan barang (al-Muqayadhadh) maka barang tersebut bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

#### c. Macam Macam Jual beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya Seperti jual beli pesanan (salam), jual beli sharf, jual beli murabahah.

#### 2) Jual beli terlarang

Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Bentuk jual beli yang terlarang antara lain:

<sup>48</sup> Ubaidillah. *Fikih*. (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2020), h. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Jual beli sistem ijon

adalah jual beli hasil tanaman yang belum jelas matangnya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan masih mentah. Hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak khususnya pembeli.

b) Jual beli barang haram

Seperti jual beli minuman keras (khamar), bangkai, darah atau daging babi dan barang haram lainnya.

c) Jual beli sperma hewan

Sperma tidak diketahui berapa kadarnya dan wujudnya juga tidak jelas. Maka dari itu jual beli ini tidak sah.

d) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya

Dilarang karena belum tentu apa anak tersebut selamat sampai lahir atau tidak.

e) Jual beli barang yang belum dimiliki

Barangnya belum ada ditangan pembeli, tapi masih di tangan penjual lalu pembeli kedua menjualnya sebelum menerima barang itu.

f) Jual beli barang yang belum jelas

Biasanya disebut jual beli gharar atau terdapat unsur ketidakjelasan dan ujungnya berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Kecuali buah tersebut bisa dimanfaatkan ketika masih muda seperti halnya jual beli

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka muda yang digunakan untuk lauk maupun sayuran.

Namun ada gharar yang di bolehkan, hal ini di ungkapkan oleh imam Nawawi, ada empat macam jual beli gharar yang dibolehkan yakni pertama sebagai pelengkap, atau jika ghararnya sedikit, atau masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh, keempat mereka membutuhkan transaksi tersebut.<sup>49</sup> seperti masuk toilet dengan membayar Rp 2000 padahal tidak diketahui jumlah air yang digunakan.

Ibnu Qayyim di dalam Zadu al-Ma'ad juga mengatakan:  
*"Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual.*

- 3) Selain jual beli terlarang dan batal hukumnya ada jual beli yang sah tapi dilarang. Jual beli ini secara rukun dan syarat sah tapi dilarang dalam agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang menyebabkan mendapat dosa. Ada pun jual beli tersebut sebagai berikut:

- a) Jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum'at

Larangan berjualan saat khutbah dan shalat Jumat hanya berlaku bagi laki laki yang hukumnya wajib untuk sholat jumat. Sebagian besar ulama sepakat bahwa jual beli saat azan kedua

<sup>49</sup> Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. *Hadis Hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2017), h. 182

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum khutbah shalat Jumat itu hukumnya haram.

- b) Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar

Jual beli membuat penjual tidak mengetahui harga pasar, sehingga kemungkinan ia mungkin menjual barangnya lebih murah dibanding harga yang seharusnya. Pembeli pun memanfaatkan kondisi ini dengan membeli barang tersebut dengan harga rendah, lalu menjualnya kembali ke pasar dengan harga yang lebih dari ia beli.

- c) Jual beli dengan niat menimbun barang

Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam karena merugikan orang lain. Penimbunan biasanya bertujuan menaikkan harga dengan cara membuat stok langka sehingga orang terpaksa membeli dengan harga tinggi.

- d) Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan.

Dalam jual beli ini, penjual memainkan timbangan dengan cara mengurangi ukuran dari aslinya agar dapat untung yang banyak. Jual beli sama saja dengan jual beli menipu dan dilarang dalam Islam. Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan satu liter ternyata jumlahnya tidak sampai satu liter, menjual kedelai 1 kg ternyata takarannya sebenarnya hanya 9,5 ons dan sebagainya.

- e) Jual beli dengan cara mengecoh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya penjual meletakkan buah segar di atas, sementara buah yang kurang baik disembunyikan di bawah, lalu mencampurnya saat ditimbang.

- f) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain

Islam melarang melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang masih dalam tawar-menawar atau masa khiyar. Kecuali, jika orang yang menawar sebelumnya sudah tidak berminat atau membatalkan transaksi

#### d. Prinsip Prinsip Jual Beli

Al-Qur'an tidak pernah menganjurkan umatnya mengumpulkan harta dengan cara yang merugikan orang lain atau mengorbankan kepentingan umum. Islam justru meridhoi transaksi yang dilandasi prinsip suka sama suka, yaitu jual beli yang saling menguntungkan. Keuntungan besar dalam bisnis tidak dilarang, selama diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariat.<sup>50</sup>

Aktifitas jual beli tidak akan berjalan normal jika adanya praktik yang menyimpang. Agar aktifitas jual beli tidak menyimpang diperlukan prinsip sebagai panduan dalam jual beli yaitu:<sup>51</sup>

- 1) keridhoan

makna rihdo bisa juga dikatajab suka sama suka antara transaksi yang dilakukan antara pihak yang bertransaksi.

<sup>50</sup> Muammar Khaddafi, Saparuddin Siregar, dkk. *Akuntansi Syari'ah: Meletakkan Nilai Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. (Medan: Madenatera, 2016), h. 73

<sup>51</sup> Rahman Ambo Masse. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*. (Yogyakarta: Orbitrust Corp, 2015), h. 127

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Keadilan

Keadilan yang dimaksud ialah memberikan kebebasan dan semua pihak mendapatkan harga yang sama tanpa adanya pemaksaan, pemonopolian, permainan harga serta cengkeraman orang besar ke orang kecil.<sup>52</sup>

- 3) adanya persaingan sehat (fair competition) atau tidak adanya penimbunan (ihtikar) atau monopoli.
- 4) kejujuran (honesty) dalam bentuk apapun baik terkait objek, ukuran dan lain lain.
- 5) keterbukaan (transparancy) atau tanpa ada yang ditutupi.

#### e. Khiyar

Khiyar adalah hak untuk pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena terdapat unsur cacat baik pada barang, atau alasan lain. Tujuannya adalah menjaga kemaslahatan agar tidak ada penyesalan setelah akad karena kedua belah pihak saling ridha.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya khiyar memiliki beberapa jenis yakni:

##### a. Khiyar majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih antara kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam satu majelis atau belum berpisah.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah: dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 34

<sup>53</sup> Subairi. *Fiqh Muamalah*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 78

<sup>54</sup> Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah'Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah'*. (Depok: Rajawali pers, 2019), Cet. Ke-1, h.119

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah hak pilih untuk meneruskan atau tidak berdasarkan syarat yang telah dibuat saat akad oleh kedua belah pihak, dalam batas waktu tertentu. Setelah waktu itu berakhir, transaksi harus dipastikan jadi atau batal.<sup>55</sup>

c. Khiyar aib

Khiyar aib adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli jika ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui saat akad.<sup>56</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait mengenai proses timbangan dapat dilihat dalam penelitian orang lain diantaranya:

1. Arista Khairunisa yang berjudul "Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang" (Studi di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma) diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang membahas mekanisme penimbangan karet milik petani terhadap tengkulak yang biasa dikenal dengan toke karet. Pada penerapan praktiknya tidak sesuai syari'at, pihak tengkulak melakukan kecurangan dengan mengurangi berat timbangan dan pemotongan berat timbangan tersebut tanpa sepengetahuan petani. Hukum dari praktik tersebut dilarang karena

<sup>55</sup> Prilla Kurnia Ningsih. Fiqh Muamalah. (Depok: Rajawali Pers, 2021), Cet. Ke-1, h.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 89



mengandung unsur gharar dan penipuan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pihak penjual mengetahui akan pemotongan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Hikam yang berjudul “Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten MukoMuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam” yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018 yang membahas praktik penyiraman pasir ke buah sawit oleh agen supaya agak berat saat dijual ke pabrik. Hasil dari Pratik tersebut ialah bahwa Agen sawit di Desa Air Hitam belum menerapkan etika bisnis Islam yang terdiri dari: Kebenaran, Kesatuan (Tauhid/Unity), Keseimbangan dan Kehendak atau Kebebasan. Perbedaan dengan penelitian peneliti ialah penelitian diatas praktek yang dilakukan agen ke pabrik sedangkan di penelitian ini membahas praktek petani dengan agen. Selain itu pada penelitian diatas membahas tinjauan dari segi Etika Bisnis sedangkan di penelitian ini membahas dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nova Fauziah yang berjudul “Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pendidikan Krakatau Medan) yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 yang membahas tentang kecurangan para pedagang sembako mengurangi timbangan. Pada praktik tersebut kebanyakan para pedagang melakukan kecurangan dalam bertransaksi seperti mengurangi takaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbangan. Transaksi tersebut tidak diketahui pembeli, pengurangan tersebut diketahui oleh peneliti ini setelah peneliti menimbang ulang di rumah dan ternyata beratnya berkurang. Praktek seperti yang dilakukan di atas dilarang karena merugikan salah satu pihak yang menyebabkan rusaknya suatu akad yakni saling ridho. Perbedaan dengan penelitian peneliti ialah pada penelitian itu timbangan yang digunakan timbangan duduk jelas kadar, ukuran dan objek tidak mengalami penyusutan yang cepat seperti kelapa sawit sedangkan pada penelitian ini berat timbangan dipotong karena berat dari keranjang dan penyusutan dari buah kelapa sawit.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dian Pratiwi yang berjudul “Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus di Dusun II Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat) yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro. Dalam praktiknya pemotongan timbangan bervariasi tergantung kualitas, jika kering harga lebih mahal dibanding yang basah. Meskipun kering tetap dikenakan potongan, pemotongan dilakukan sebesar 4 kg ada juga yang 3 kg atau menerapkan sistem potongan 2-10% pada setiap penimbangan pada umumnya. Selain itu adanya potongan berat karung sebanyak 2 ons pada setiap karung dan upah bagi yang menimbang sebesar 5%, terdapat ketidakpastian potongan yang ditetapkan dan sesuka hati tengkulak serta alasan pemotongan yang tidak jelas. Hal menyebabkan salah satu pihak merasa rugi yakni pihak petani/penjual. Praktik yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di atas dilarang dalam islam karena melanggar aturan dalam hukum Islam yakni tidak ditepatinya timbangan yang menyebabkan tidak adil bagian satu pihak dan menyebabkan hilangnya unsur suka sama suka. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah pemotongan dalam penelitian itu tidak jelas alasan pemotongannya sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti pemotongan disebabkan karena penyusutan dan objek yang berbeda yaitu kopi sedangkan penelitian yang saya akan teliti berupa kelapa sawit.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ichsan Ma'ruf yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Jasa Laundry Di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon" di terbitkan oleh UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam Praktik. Dalam Praktiknya setiap timbangan yang melebihi beberapa ons dibulatkan menjadi bilangan bulat ke atas misal berat baju 2,5 kg di laundry dibulatkan menjadi 3 kg. Pembulatan dilakukan secara sepihak oleh pihak laundry dan alasan pembulatan tersebut tidak jelas sehingga menyebabkan kerugian di pihak konsumen. Praktik yang dilakukan oleh laundry di atas dilarang dalam islam karena merugikan salah satu pihak yang menyebabkan hilangnya dari prinsip jual beli yakni suka sama suka serta ijab qabul yang dilakukan tidak sesuai antara berat yang diketahui konsumen. Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah kalau di penelitian yang saya lakukan pihak petani menyaksikan saat penimbangan dilakukan dan alasan pemotongan dikarenakan penyusutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan di penelitian di atas alasan pembulatan tidak jelas dan pihak konsumen tidak mengetahui akan hal itu.

6. Skripsi yang ditulis oleh M. Mujiburrahman yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung) diterbitkan oleh UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Pada praktik penelitiannya pengurangan timbangan berbeda beda, jika beratnya kurang dari 40 kg dipotong 8 kg, jika 40-50 kg dikurangi 10 kg jika beratnya 50-60 kg dikurangi 10 kg kemudian ditambah lagi pengurangan wajib 3 kg. Dalam proses jual beli, tengkulak tidak memberikan informasi pasti terkait harga dan berat timbangan hasil sawit kepada petani. Hal ini disebabkan karena tengkulak harus terlebih dahulu membawa hasil panen tersebut ke tempat juragan. Setelah tiba di lokasi juragan, barulah dilakukan penentuan harga dan berat timbangan. Namun, penetapan ini dilakukan sepihak tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan dengan pihak petani, sehingga para petani merasa dirugikan dan dicurangi oleh tengkulak maupun juragan. Hal ini menyebabkan dikerugian di pihak petani maka dari itu petani melakukan perbuatan yang curang dengan mencampur gula pasir ke tembakau agar berat bertambah. Namun alasan tengkulak melakukan pemotongan tersebut karena kualitas dan tembakau mengalami penyusutan jika menyusut berat berkurang dan pihak tengkulak bisa rugi. Walaupun begitu ijab qabul haruslah terjadi karena itu

merupakan rukun jual beli jika tidak terpenuhi rukun jual beli maka jual beli tidak sah. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah pihak petani menyaksikan langsung saat penimbangan dilakukan jadi tidak ada tutup menutup dan pembayaran langsung dilakukan saat itu juga.

7. Skripsi ditulis oleh Egawati yang berjudul “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di terbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020. Pada praktiknya upah jasa yang ditetapkan Pihak JNE tergantung dari jarak dan berat, misal jarak dari pengiriman ke malang 20.000 dan berat 1 kg, upah untuk 1 kgnya sebesar 10.000 maka upah yang dikeluarkan sebesar  $20.000 \times 10.000$  yakni 200.000 namun jika beratnya melebihi bilangan bulat seperti 2,5 kg maka dibulatkan menjadi 3 kg. Hal ini tentu menyebabkan kerugian di pihak konsumen dan berdampak pada ketidakadilan dari prinsip jual beli dan menyebabkan hilangnya unsur jual beli, namun pembulatan tersebut dilakukan karena jika tidak dibulatkan harga barang tersebut pasti sisa ratusan rupiahnya dan pihak konsumen ataupun karyawan susah mencari kembalian dari pecahan receh tersebut. Walaupun begitu kerelaan dua belah pihak harus terjadi karena jual beli sah bila antara dua belah pihak ridho atau rela sama rela. Dan hasil penelitian di atas sangat dilarang karena pihak konsumen terpaksa akan pembulatan tersebut yang berarti pihak konsumen tidak rela selain itu menguntungkan salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak sedangkan prinsip upah mengupah adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus adil. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah akad yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jual beli sedangkan penelitian di atas adalah ijarah. Selain itu timbangan dan objek yang berbeda.

8. Skripsi ditulis oleh Umi Nurrohmah yang berjudul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Islam” Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus di terbitkan oleh UIN Raden Ampel Lampung Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada praktiknya Pihak Petani menjual pisang dan talas ke tengkulak, saat ditimbang berat dikurang bekisar 10-20 % dari berat pokok. Pengurangan tersebut tanpa didasari alasan yang jelas dan dilakukan sepihak oleh tengkulak yang menyebabkan para petani mengalami kerugian. Para petani terpaksa menerima hal tersebut dikarenakan kalau protes nanti tengkulak tidak mau membelinya. Praktik tersebut dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan hukum islam yakni mengurangi timbangan dan berniaga haruslah atas dasar suka sama suka. Perbedan dengan penelitian peneliti adalah pemotongan didasarkan berat timbangan dan antisipasi penyusutan buah dan objek dalam penelitian ini adalah buah kelapa sawit.
9. Skripsi ditulis oleh Eric Sandiego dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster” Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021. Dalam praktiknya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nelayan yang mendapatkan Lobster akan menjual ke TPI (Tempat Penampungan Ikan) disana juga lobster ditimbang, saat penimbangan dilakukan berat dipotong 20-30 gram, hal ini sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi dari dulu. Alasan pemotongan tersebut dikarenakan saat lobster ditangkap pasir pasir ikut menempel dan telur di bagian lobster. Hasil dari praktik diatas dilarang dikarenakan pihak TPI melakukan pemotogang tanpa persetujuan dari Pihak Nelayan hal ini tentu menyebabkan rusaknya rukun jual beli yakni Ijab Qabul yang dilakukan hanya sepihak oleh pihak TPI. Perbedaannya pada penelitian peneliti adalah menjelaskan dua permasalahan yakni pemotongan berat timbangan dan berat yang ditaksir kira kira menggunakan tangan, sedangkan pada penelitian di atas hanya membahas satu sisi saja.

10. Skripsi ditulis oleh Nadila dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran” (Studi Kasus Pasar Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru) diterbitkan oleh IAIN Pare Pare Fakultas Syariah dan Ilmu Huku Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Tahun 2024. Pada praktiknya di Pasar Palanro kebiasaan penjual ayam potong menjual tanpa ditimbang menurut taksiran perkiraan mereka saja karena karanya sudah berpengalaman jadi tidak mungkin meleset taksiran mereka, hal itu memancing komplek pembeli karena mereka tidak ingin dirugikan akan hal itu. Akan tetapi penjual bukannya sadar mereka tetap dengan hitungan taksiran yang belum tentu benar. Hukum dari praktik demikian adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah karena mengandung unsur kecurangan dan terdapat unsur gharar berupa ketidakjelasan berat dari ayam tersebut. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian peneliti membahas terkait pemotongan berat timbangan sedangkan pada penelitian diatas hanya membahas hukum dari sistem taksiran saja.

11. Jurnal ditulis oleh Sri Kadarsih, M. Arif Musthofa, Herdiawan Lukito dengan judul “Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Islam” dari STIE Syari’ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur, Jambi Tahun 2021. Pada praktiknya para petani mengantarkan buah pinang yang dimasukkan dalam karung ke tempat Tengkulak, kemudian pinang ditimbang yang sudah sediakan pihak tengkulak. Dalam penimbangan tersebut terjadi pemotongan berat, setiap 5 kg dipotong 0.5 kg. Alasan pemotongan tersebut dikarenakan khawatir rugi sebab buah yang ditimbang dalam karung belum tahu kering semua atau tidak, pinang yang kering lebih mahal dibanding dalam keadaan lembab atau basah. Namun pihak tengkulak tidak memberi tahu akan potongan tersebut kepada penjual atau tidak melakukan kesepakatan, hal ini menyebabkan rusak unsur suka sama suka. Perbedaannya pada penelitian peneliti pihak penjual mengetahui akan pemotongan berat timbangan sedangkan penelitian diatas penjual tidak mengetahuinya dan timbangan yang dipakai berbeda.

12. Jurnal ditulis Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah dengan judul “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut

Tinjauan Hukum Islam” yang diterbitkan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua metode dalam jual beli borongan, yaitu dengan menggunakan timbangan dan tanpa timbangan (berdasarkan taksiran). Khusus untuk sistem taksiran, dikenal empat jenis mekanisme, salah satunya adalah jual beli borongan dengan sistem larikan. Pada mekanisme ini, transaksi jual beli bawang merah dilakukan tanpa melalui proses penimbangan, melainkan cukup dengan memperkirakan jumlah hasil panen berdasarkan jumlah larikan yang ada di lahan. Kedua dengan sistem tebasan. Ketiga, rogolan skala besar Dilihat dari segi kualitas hasil panen yaitu bagus atau tidaknya bawang merah tersebut, besar atau kecilnya umbi bawang merah serta dilihat dari besarnya kantong (jawa: karung) yang digunakan dalam pengemasannya. Dalam hal ini tengkulak dan pemasok sudah terbiasa melakukan jual beli bawang merah dengan cara global dan tidak ditimbang. Keempat, sistem gedengan, yaitu penjualan bawang merah oleh petani yang diperuntukkan sebagai bibit. Metode perhitungannya menggunakan sistem taksiran yang serupa dengan sistem larikan. Sebagai contoh, satu gedeng bawang merah diperkirakan memiliki berat sekitar 2 kilogram. Jika terdapat 30 gedeng, maka estimasi total beratnya adalah  $30 \times 2 \text{ kg} = 60 \text{ kg}$ . Setelah itu, harga ditentukan berdasarkan perkiraan nilai pasar saat itu, apakah harga sedang tinggi atau rendah. Praktik jual beli bawang merah secara borongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grinting, Kabupaten Brebes, pada dasarnya telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa jual beli borongan termasuk ke dalam kategori jual beli *jizaf*, yaitu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis yang memberikan legitimasi terhadap bentuk jual beli tersebut dan pihak kedua belah pihak ridho terhadap transaksi yang dilakukan. Perbedaannya pada penelitian yang akan saya lakukan berat timbangan dipotong serta taksiran hanya satu tandan tidak banyak.

13. Jurnal ditulis Roro Atiningsih, Kartika dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Beras Menggunakan Alat Takar Cating” Di Warung Mbah Rasep Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung tahun 2024. Penjual memberikan 4 takar cating untuk perkilogram beras. Namun, beras yang sudah ditakar tersebut tidak ditimbang kembali untuk memastikan kebenaran kuantitas dari beras yang dijual maupun dibeli konsumen. Sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui apakah barang yang dijual maupun dibelinya sudah sesuai. Selain itu, ketika transaksi jual beli beras dengan alat takar cating berlangsung, pembeli mengungkapkan sighat atau ijab qabulnya menggunakan akad kiloan bukan memakai akad cating. Semisal, pembeli membeli beras 1kilogram maka penjual menakar jumlah yang diminta hanya dengan cating sebanyak 4 cating dan tidak ditimbang lalu diserahkan begitu saja. Maka akad ijab qabul yang sebenarnya digunakan baik antara penjual maupun pembeli merupakan akad cating. Praktik jual

beli beras menggunakan alat takar canting Di Warung Mbah Rasep Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan diperbolehkan karena baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama merelakan ketika terjadinya kekurangan maupun kelebihan jumlah berat beras yang dijual maupun dibeli



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep, jenis penelitian adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan penelitian yang informasinya diperoleh dari subjek penelitian atau informan melalui observasi, wawancara dan lain lainnya.<sup>57</sup> Di mana nanti peneliti akan langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses timbang menimbang dilakukan.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini berupaya memahami gejala sedemikian rupa dengan menapikan segala hal yang bersifat kuantitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur oleh angka-angka, tetapi melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.<sup>58</sup> Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu mengali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Peneliti mengarpakan pendekatan penelitian ini mampu

<sup>57</sup> Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antari Press, 2011), h.

<sup>58</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.213





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**C. Lokasi Penelitian**

memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti.

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Tasik Semina karena diminta seorang masyarakat bernama SM, ia bekerja sebagai mitra pencari buah kelapa sawit yang kebetulan dia bertugas di Kawasan siak termasuk Desa Tasik Semina dan kenal dekat dengan agen di Desa Tasik Semina tersebut namun dia bukan asli penduduk Desa itu. Alasan ini lah yang menjadi sebab lokasi peneliti.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek adalah suatu sebab, individual, atau kelompok yang dapat digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data atau informasi.<sup>59</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa agen sawit dan para petani desa Tasik Semina.

Objek adalah sesuatu yang jadi pusat perhatian peneliti.<sup>60</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam praktik timbangan yang dilakukan oleh agen sawit.

**E. Informan**

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi

<sup>59</sup> Mochamad Nashrullah dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), h.11

<sup>60</sup> Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.55

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian kualitatif informan dibagi menjadi tiga, yaitu 1) informan kunci, yakni informan yang mengetahui semuanya dibanding informan utama dan tambahan terkait persoalan yang diteliti, 2) informan utama, yakni informan yang terjun langsung ke lapangan dan ikut terlibat dalam persoalan yang diteliti, 3) informan tambahan, yakni informasi yang hanya memberikan keterangan tambahan dan tidak terjun ke lapangan dan tidak ikut terlibat didalamnya yang akan diteliti.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan utama, yang dalam penelitian ini adalah satu agen sawit dan 7 orang petani Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Peneliti juga menggunakan teknik prosedur Snowball yakni Peneliti menjumpai informan awal, kemudian informan awal ini yang akan menghubungkan peneliti ke informan selanjutnya dengan menggunakan jaringan sosial mereka yang merujuk peneliti kepada informan yang berpotensi mengenai permasalahan yang diteliti.

#### F. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung oleh peneliti dari sumber utamanya.<sup>62</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah agen sawit dan para petani Desa Tasik Semina

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat langsung oleh peneliti dari

<sup>61</sup> Novita Rany, Jasrida Yunita. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), h. 29

<sup>62</sup> Ngatno. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Semarang: CV Indoprinting, 2015), h. 179

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber yang telah ada sebelumnya (peneliti sebagai tanang kedua).<sup>63</sup> Berupa hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, dan undang undang, Al-Qur'an, Kitab, dan buku buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan Teknik Pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah mengamati subjek dan objek sebelum melakukan penelitian.<sup>64</sup> Dalam obsevasi ini peneliti melakukan pengamatan dengan mengamati saat tengkulak melakukan penimbangan buah kelapa sawit.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan antara peneliti dengan informan.<sup>65</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yakni melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun tetapi peneliti bebas mengeksplorasi lebih dalam sesuai jawaban responden, hal ini memungkinkan flesksibilitas dan memperoleh informasi mendalam.<sup>66</sup>

Dengan begitu memudahkan peneliti mengumpulkan data yang akurat.

Peneliti akan melakukan wawancara ke para petani sesuai dengan jumlah

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 180

<sup>64</sup> Feny Rita Fiantika, Mochammad Wasil, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 24

<sup>65</sup> Maulani, G., Kom, S., Kom, M., Cahyadi, N., S ST, M. M., Sugiharti, S. E., ... & Pamarta, H. V. *METODE PENELITIAN*. (Batam: CV Rey Media Grafika, 2024), h. 154

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 139



informan dan teknik prosedur snowball.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sesuatu berupa catatan seseorang yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa teks tertulis, gambar maupun foto. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan buku, skripsi, dan jurnal sebagai teori dan pendukung dalam peneliti mengambil kesimpulan penelitian.

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang diperlukan untuk ketelitian dan pemikiran yang optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul melalui proses pengolahan data, maka peneliti bisa menentukan analisis yang akan diterapkan.<sup>67</sup>

Analisis data yang dilakukan dengan Teknik Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa metode atau Teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.<sup>68</sup>

a. Reduksi data yaitu semua data hasil wawancara yang terkumpul tentang Praktik Timbangan Jual Beli Sawit Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tasik Seminai akan terpilih data yang relevan sebagai persiapan untuk ditulis dalam laporan penelitian. Reduksi juga memfokuskan pada jawaban yang penting penting serta membuang yang tidak diperlukan


<sup>67</sup> Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 391

<sup>68</sup> Abdul Fatah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), h. 132

- b. Setelah direduksi maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data. Dengan menyajikan data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan penyajian data tersebut.
- c. Setelah data yang disajikan benar dan akurat maka peneliti melakukan Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi terkait dari penelitian yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penimbangan, buah ditimbang hingga mencapai 110 kg. Kemudian dipotong 10 kg sehingga menjadi 100 kg atau 1 ton. Jika dalam penimbangan berat tidak sampai 110 kg maka buah sortir atau buah sisa ditambah sebagai penggenap 110 kg dan kadang buah sortir dihitung terakhir setelah buah normal ditimbang. Akan tetapi buah sortir atau buah sisa ditaksir bukan ditimbang. Untuk penimbangan yang beratnya tidak bulat atau ditengah tengah maka berat dibulatkan ke bawah, misal 90 kg dan 91 kg maka dibulatkan ke 90 kg.
2. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya pemotongan dan penimbangan secara taksiran pertama yakni pemotongan dari pabrik sebesar biasanya 3% jadi timbangan dibuat 7 kg dan sisa 3 kg untuk menutupi pemotongan di pabrik dalam jumlah 1 ton. Selain pemotongan, penimbangan secara taksiran juga sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari dulu bahkan sebelum desa tersebut berdiri dan ukuran yang kecil juga ringan dan harga yang sangat murah sekali menjadi alasan kenapa buah sortir tidak ditimbang melainkan ditaksir.
3. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan jual beli buah sawit yang dilakukan oleh agen dan petani Desa Tasik Seminai secara Hukum



Ekonomi Syariah atau Fiqih Muamalah dalam hal rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun adanya tindakan atau perbuatan yang membuat jual beli tersebut bisa menjadi rusak yakni adanya pembulatan timbangan ke bawah. Akan tetapi jika pihak petani sendiri meminta dan keikhlasan dari petani itu sendiri, jual beli tersebut dibolehkan karena unsur dari jual beli adalah keridhoan antar sesama pihak. Namun berdasarkan hasil wawancara tidak ada kesepakatan dalam pembulatan timbangan ke bawah tersebut.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Untuk agen, sebaiknya melakukan pembaharuan timbangan yakni menggantikan timbangan dacin ke timbangan digital agar dapat berat yang sebenarnya dan terhindar dari pembulatan.
2. Untuk petani, lebih memperhatikan penimbangan yang dilakukan oleh agen dan jika kedapatan jatuh berat di tengah garis mintalah berat yang di tengah tengah itu atau dibulatkan ke atas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Fatah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Harfa Creative, 2023)

AbdulMalik Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura: Kerjaua Printing Industries Pte Ltd, 1990)

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Penerjemah: Abdullah Shonhaji, 1993), Jil.ke -3, h. 75

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah: dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Press, 2018)

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013)

Amir Syarifudin. *Garis Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003)

Andi Intan Cahyani. *Fiqh Muamalah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013)

Arifin Hamid. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realistas dan Konstektual*. (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015)

Arzhansyah Ibrahim, Erika Amelia, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)

Bambang Iswanto. *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. (Depok: Rajawali Pers, 2022)

Burhanudin. *Fiqh Ibadah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Depok: Cahaya Al-Qur'an)

Feny Rita Fiantika, Mochammad Wasil, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

Fitrah Sugiarto. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022)

Fuadi, Hasan Sazali, dkk. *Ekonomi Syariah*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)

Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. *Hadis Hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2017)

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Maulani, G., Kom, S., Kom, M., Cahyadi, N., S ST, M. M., Sugiharti, S. E., ... & Paramarta, H. V. *METODE PENELITIAN*. (Batam: CV Rey Media Grafika, 2024)

Mochamad Nashrullah dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Sidoarjo: Umsida Press, 2023)

Muammar Khaddafi, Saparuddin Siregar, dkk. *Akuntansi Syari'ah: Meletakkan Nilai Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. (Medan: Madenatera, 2016)

Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. (Surabaya: Imtiyaz, 2017)

Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*. (Jakart: Kencana, 2014)

*Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*. (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih)

Ngatno. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Semarang: CV Indoprinting, 2015)

Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2021)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antari Press, 2011)

Rahman Ambo Masse. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*. (Yogyakarta: Orbitrust Corp, 2015)

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Rozalinda. *Fiqh Ekonomis Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah”*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019)

Ru’fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. (Banten: Media Madani, 2020)

Sadjuli. *Kaedah Kaedah Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2006),

Sayyid sabiq. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Penerjemah: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013)

Siti Choiriyah. *Muamalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli*. (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) Stain Surakarta, 2009)

Subairi. *Fiqh Muamalah*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)

Sulaiman Saat, Siti Mania. *Pengantar Metode Penelitian*. (Gowa: Pusaka Almaida, 2020)

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih At-Targhib Wa At-Tarib: Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran&Janji Pahala, Ancaman&Dosa*. Terjemah: Izzudin Karimi, Mustofa Aini, Kholid Samhudi. (Jakarta: Darul Haq, 2015)

Syaikh, Ariyadi, norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020)

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006)

Ubaidillah. *Fikih*. (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2020)

Umi Hani. *Buku Ajar: Fiqh Muamalah*. (BanjarMasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjary, 2021)

Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an. *Al-‘alim Al-qur’an dan terjemahannya*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)

**B. Jurnal**

Alfia Apriani dan Amran. “Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 4., No. 1., Tahun 2023

Ayu Tri Setiawati, Devi Verna Maulida, Khairun Nisa. “Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syari’ah”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 1., No. 4., Tahun 2023

Ayumiati, Azharsyah, Muhammad Arifin, Isnaliana. “Prilaku Pengusaha Elektronik Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2., No. 1., Tahun 2018

Indah Nurfaizah A’yunin, Delta Okta Piana Sari. “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual beli Dalam Islam” dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 2., No. 2., Tahun 2024

Mohammad Nasikhan. “Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Ekonomi Syari’ah*. Vol. 1., No. 2., Tahun 2020

#### C. Website

Dian Anggraini. “Jenis Jenis Timbangan dan Fungsinya”. Artikel dari <https://www.monotaro.id/blog/artikel/jenis-jenis-timbangan-dan-fungsinya> diakses pada tanggal 25 Maret 2025 Jam 14.17 WIB

Evifebrianti. “Cara Menggunakan Timbangan Dacin”. Artikel dari <https://evifebrianti21.com/cara-menggunakan-timbangan-gantung-dacin/> diakses pada tanggal 10 April 2025 Jam 08.44 WIB

Samsul Nizar. “Timbangan (Neraca). Artikel dari <https://riaupos.jawapos.com/betuah/2254811507/timbangan-neraca>. Diakses pada tanggal 28 juni 2025

Siti Umbul Wening. “Kelapa Sawit: Pengertian, Manfaat dan Energi Terbarukan”. Artikel dari <https://foresteract.com/kelapa-sawit/#:~:text=Kelapa%20sawit%20menduduki%20posisi%20penting%20dalam%20perekonomian%20Indonesia,pertanian%20dan%20perkebunan%20komersial%20sebagai%20produksi%20minyak%20sawit.> Diakses 17 Desember 2024 jam 22.28 Wib

#### D. Undang Undang

Undang Undang No. 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### A. Agen

- 1) Siapa nama bapak?
- 2) Apakah saat bapak menimbang buah sawit petani hadir ditempat?
- 3) Bagaimana penimbangan yang dilakukan oleh bapak?
- 4) Sebelumnya saya sudah pernah ketempat bapak kalau disini ada pemotongan 10 kg yakni berat keranjangnya. Apakah bapak ada memberitahunya ke para petani?
- 5) Setelah saya cek ternyata berat tidak sampai 10 kg, apa alasnyaa bapak melakukan itu?
- 6) Apakah pata petani mengetahuinya?
- 7) Selain itu ada juga penimbangan kira kira atau taksiran menggunakan tangan. boleh tau kenapa? Padahal ada timbangan disitu
- 8) Bagaimana dengan harga buah per kgnya apakah sama atau yang lainnya?
- 9) Apakah dari petani ada yang protes dengan harga yang ditawarkan?
- 10) Pada timbangan, letak kg nya di tandai garis garis , 1 garis dengan garis berikutnya 1 kg, nah bagaimana jika berat jatuh di antara pertengahan misal pertengahan garis 75 dan 76 atau lebih condong sedikit atau kurang sedikit dari pertengahan?

### B. Petani

- 1) Siapa nama bapak/ibu?
- 2) Apakah saat penimbangan petani hadir di tempat?
- 3) Bagaimana penimbangan yang dilakukan agen sawit mulai buah di naikan atau dimasukkan ke keranjang sampai buah diturunkan?
- 4) Katanya di sini ada pemotongan, bisa dijelaskan pemotongan seperti apa, apa alasanya yang pihak agen harus melakukan pemotongana dan berapa pemotongannya?
- 5) Apakah bapak atau para petani menerimanya?
- 6) Selain itu ada juga penimbangan secara taksiran atau kira kira menggunakan tangan, misal buah tandan sawit tinggal satu atau dua tandan, itu tidak ditimbangan tapi langsung diangkat menggunakan tangan dihitung sekian kilogram dengan perkiraan pihak agen. Bisa bapak/ibu jelaskan lebih lengkap lagi terkait cara penimbangan taksiran itu?
- 7) Mengapa tidak menggunakan timbangan?
- 8) Bagaimana dengan petaninya apakah mereka menerimanya?
- 9) Bagaimana dengan harga per kgnya apakah semua petani mendapatkan harga yang sama per kgnya?
- 10) Pada timbangan dacin ada garis garis yang menunjukkan per kgnya bagaimana jika posisi berat timbangan jatuh diantara kedua garis tersebut misal antara 75 dan 76 kg?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Jefri sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Husni Sebagai Petani

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Wawancara dengan Bapak Ato Sebagai Petani



Wawancara dengan Bapak Arif Sebagai Petani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Iwan Sebagai Petani



Wawancara dengan Bapak Arisman Sebagai Petani





Wawancara dengan Bapak Rehan Sebagai Petani



Wawancara dengan Bapak ogi sebagai Agen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempat Penampungan Buah Sawit ditimbang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Buah Sawit (Studi Kasus Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak)**

yang ditulis oleh:

Nama : Darul Ikhsan  
NIM : 12120213523  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruangn Peradilan Semu Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Kepala Tim  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI,  
M.L.C.M.ed

Segetaris  
Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I  
Dr. Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji II  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Hak Cipta Dituliskan oleh UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un-04/F.I/PP.00.9/3485/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 April 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib  
Kabupaten Siak

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DARUL IKHSAN  
NIM : 12120213523  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Sawit (Studi  
Kasus Desa Tasik Semina Kecamatan Kota Gasib Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN KOTO GASIB KAMPUNG TASIK SEMINAI

Kode Pos 28652

## SURAT KETERANGAN Nomor : 400.10.2.2 /S-Ket/K-TS/V/029

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DARUL IKHSAN**  
NIM : 12120213523  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Asal Instansi : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jenis Kelami : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : RT 001 RK 001 Kampung Tanjung Gadai  
Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan riset yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan guna menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Sawit ( Studi Kasus Desa Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tasik Seminai, 16 Mei 2025  
**PENGHULU TASIK SEMINAI**



**HADI SUPRAPTO**

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

ak Ci ta Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. P ngutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. P ngutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.